

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dan penjelasan yang telah diuraikan dari bab sebelumnya adalah sebagai berikut ini:

1. Untuk menunjukkan bahwa upaya pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga melibatkan banyak pihak dan memerlukan penegakan hukum yang konsisten, berikut beberapa catatan mengenai penegakan hukum dan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berjalan selama hampir dua puluh tahun penerapannya. Agar Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dapat ditegakkan secara efektif yang melindungi hak-hak korban dan keluarganya, penegak hukum harus menunjukkan komitmen yang kuat dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan hak asasi manusia sebagaimana dituangkan dalam konstitusi.
2. Rumitnya permasalahan multidisiplin yang mendasari kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, penegakan hukum semacam ini harus bersifat integral dan bukan sekedar hukum. Selain memberikan perlindungan dan memastikan kepastian hukum, penegakan hukum dapat terjadi hal ini sangat penting dalam meningkatkan partisipasi korban dan masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban mereka sehingga menjadikan isu kekerasan dalam rumah tangga dari masalah pribadi menjadi masalah umum.

B. SARAN

1. Sebaiknya, pihak penyidik diharapkan lebih memperhatikan korban, yaitu dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan oleh korban secara percuma seperti bantuan medis, dan tempat penampungan (shelter) yang memadai. Pengaduan pengaduan dari korban diharapkan dapat ditanggapi secara efisien dan tidak merugikan korban itu sendiri. Pihak penyidik harus benar-benar memahami tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga ini dan juga harus lebih mensosialisasikan Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini kepada masyarakat agar masyarakat memahami tindak kekerasan dalam rumah tangga ini.
2. Sebaiknya, setiap masyarakat dapat ikut berperan serta dalam menangani dan mencegah terjadinya tindak KDRT. Seperti keluarga inti memberikan perhatian bukan menjudge atau menghakimi salah satu pihak sebagai korban. Serta diharapkan kepada korban maupun saksi untuk memberikan penjelasan yang benar kepada penyidik agar semakin kecilnya hambatan yang terjadi pada saat penyidikan.